



**NOMOR 6**

**TAHUN 2012**

**SERI C**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4515);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
26. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;

27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota sebagai penanggung jawab retribusi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian Kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan/atau jalan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.

14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unggas), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil usaha Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

25. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.

## BAB II

### PRINSIP DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

#### Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Kota yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Kota sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

#### Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kota.
- (2) Rincian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua jenis pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kota berupa barang bergerak dan tidak bergerak (tanah), termasuk laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kota.

- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah barang bergerak dan tidak bergerak berdasarkan jenis, jarak dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah laboratorium kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan jenis sampel dan jumlah pengujian atau pemeriksaan,

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan kepada jenis dan peruntukan kekayaan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan fasilitas pelelangan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa di Tempat Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan nilai transaksi jual beli di Tempat Pelelangan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelelangan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang tersedia.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Terminal

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan fasilitas terminal.

## Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 17

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, fasilitas dan jangka waktu pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang tersedia.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

## Paragraf 1

## Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 19

Setiap penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

## Pasal 20

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir.
- (2) Dikecualikan objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 21

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan tempat khusus parkir.

## Pasal 22

Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan tempat khusus parkir.

## Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan/lamanya parkir di tempat khusus parkir.

## Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan/lamanya parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Rumah Potong Hewan

## Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 25

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

## Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis dan jumlah hewan, jenis pemeriksaan, volume, dan unsur bahan pemeriksaan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dikenakan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan/atau melalui kerjasama.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis, waktu, lama, dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelayanan penyediaan pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam 3 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 38

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah produksi usaha daerah yang dijual.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV  
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V  
PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Tempat Pembayaran

Pasal 42

- (1) Tempat pembayaran Retribusi di Kantor Kas Daerah atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekening Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua  
Angsuran

Pasal 43

- (1) Dengan alasan tertentu, pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam SKRDKB atau SKRDKBT dapat dilaksanakan oleh wajib retribusi dengan cara angsuran selama belum melampaui batas akhir pembayaran.
- (2) Pembayaran retribusi dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSRD sebagai media setoran dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama dan alamat wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang angsuran diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Penundaan Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi dengan penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan serta alasan penundaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penundaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 45

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Wilayah Pemungutan

## Pasal 48

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemungutan

## Pasal 49

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan

## Pasal 50

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Keberatan

## Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 52

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang-utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban-kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Usaha melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Dalam hal Wajib Pajak retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 1999 Nomor 6 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);

- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 16 ayat (2) Nomor urut 5 (lima) tentang Pelayanan Jasa Terminal dan Pemanfaatan Fasilitas Terminal (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 29);
- f. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 5 Seri C).

## Pasal 63

- (1) Dengan dicabutnya ketentuan Retribusi yang diatur dalam :
- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
  - c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);

- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);

maka substansi di luar retribusi dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Ketentuan penyelenggaraan pelayanan perizinan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## Pasal 65

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 10 Mei 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 11 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012  
NOMOR 6 SERI C

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
7. Retribusi Penujulan Produksi Usaha Daerah.

Penetapan tarif retribusi di dasarkan pada beberapa prinsip yaitu menutup sebagian atau semua dengan biaya pemrosesan izin, tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan pemohon dan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemohon.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, maka diharapkan akan terciptanya peningkatan pelayanan, kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kota yang dapat digunakan oleh setiap orang atau badan adalah meliputi :

##### a. barang bergerak

1. Motor Walls 10 – 12 Ton
2. Motor Walls 8 – 10 Ton
3. Motor Walls 6 – 8 Ton
4. Motor Walls 2 - 2,5 Ton
5. Wheel Loader.
6. Air Compressor.
7. Dump Truck.
8. Plate Bad Truck.

9. Plate Tamper / Stamper
10. Vibrator Roller 0,5 Ton.
11. Vibrator Roller 2 Ton.
12. Vibrator Roller 4 Ton.
13. Aspalt Sprayer.
14. Bulldozer.
15. Track Loader.
16. Mobil Crane.
17. Mobil Mesin Potong Rumput.
18. Mesin Potong Rumput Biasa (gendong )
19. Mobil Derek.

##### b. barang tidak bergerak berupa tanah

Pengelolaan barang tidak bergerak (berupa tanah) seluruh tanah yang berada di bantaran sungai dan di daerah milik jalan termasuk median jalan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral, kecuali di sepanjang Kali Kedung Pane (Banjir Kanal antara Sutawinangun sampai dengan Jalan Pilang) dan di sekitar Pasar Bunga (Kali Sukalila). Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan tanah bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola barang dalam hal ini Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas / badan / lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 42